

## IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Fonnyke Pongkorung<sup>1</sup>, Hervian Yulia Rumengan<sup>2</sup>, Rudy M.K. Mamangkey<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia.

---

**Abstract:** *The government has established regulations on the procurement of goods/services to avoid problems in their implementation. However, bribery and gratuity practices are often found in the procurement of goods/services during the tender process. This study aims to determine the legal regulations governing the procurement of goods/services in the Regional Government of North Sulawesi and to determine the application of the law in the procurement of goods/services in the Regional Government of North Sulawesi. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. In this study, data/legal materials were collected based on literature studies and supported by data collection in the field (empirical research). The collected data were analyzed using qualitative data analysis. The results of the study indicate that the regulation of Government Procurement of Goods/Services is regulated in Presidential Regulation Number 16 of 2018, and then changes were made in Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning the First Amendment to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. The latest development in 2025 saw another change with the enactment of Presidential Regulation Number 46 of 2025 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 16 of 2018 and Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Government Procurement of Goods/Services. The Regional Government, through the PBJ Section and the PBJ Working Group, has implemented the PBJ implementation mechanism in accordance with applicable regulations, however, in practice, violations still occur during the PBJ implementation stages.*

**Keywords:** *Implementation; Procurement; Goods; Services; Government.*

How to Site: Fonnyke Pongkorung, Hervian Yulia Rumengan, Rudy M.K. Mamangkey (2026). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Oleh Pemerintah Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal hukum *to-ra*, 12 (1), pp 243-255. DOI 10.55809/tora.v12i1.614

---

### Introduction

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta

pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan aturan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah<sup>1</sup>.

Pengadaan barang/jasa pada sektor pemerintahan memiliki proses yang lebih rumit dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa pada sektor lainnya, hal ini dikarenakan pembiayaannya berkaitan dengan APBN atau APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat di pertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Dalam Perpres No.12 Tahun 2021 memberikan pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang/asa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh beban APBN/APBD. Prosesnya diawali dengan identifikasi kebutuhan, dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan dan sumber dananya berasal dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri serta pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri yang diterima oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Dalam praktiknya sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara terintegrasi yang artinya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya dilakukan secara bersamaan atau dalam satu paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan. Pekerjaan terintegrasi contohnya adalah pekerjaan rancang dan bangun (Design and Build), Pekerjaan IT solution, pekerjaan EPC (Engineering Procurement and Construction, pekerjaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan dan lain-lain. Pengadaan barang/jasa yang terintegrasi menunjukkan besarnya peluang timbulnya persoalan jika tidak dikelola dengan baik sebagaimana ketentuan yang mengaturnya.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Serangkaian proses pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan pengadaan hingga serah terima hasil pengadaan memuat ruang lingkup pelayanan publik, berupa layanan barang, jasa, dan administratif sebagaimana berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yaitu (1) efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersaing, (4) transparan, (5) adil/tidak diskriminatif, dan (6) akuntabel. Prinsip-prinsip ini ditetapkan sebagai pedoman untuk dipakai dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

<sup>1</sup> Muhamad Firdaus, Tri Susanto. 2023. Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal. 1

Aturan tentang pengadaan barang/jasa telah di buat pemerintah agar pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam praktik menjadi lahan basah bagi sejumlah oknum untuk mencari keuntungan pribadi. Terakhir, sejumlah pejabat di Basarnas dan pengusaha swasta tersandung kasus suap pengadaan barang/jasa periode tahun 2021 hingga 2023 dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 999,7 juta. Dalam kasus tersebut Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi menjadi salah satu tersangka<sup>2</sup>.

Kenyataan lain menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa dalam proses tender terindikasi adanya praktik suap dan gratifikasi sebagaimana hasil Survei Penilaian Integritas KPK Tahun 2024. Hasil SPI KPK ini menunjukkan suap dan gratifikasi masih terjadi di 90% Kementerian/Lembaga dan 97% di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota . Contoh kasus yang terkait dengan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Sulawesi Utara yaitu dugaan terjadinya korupsi dalam pembangunan anjungan Sulawesi Utara di TMII yang oleh LSM Inakor telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi<sup>3</sup>.

Berdasarkan pada permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah maka usulan penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji pengaturan hukum mekanisme pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara dan untuk mengkaji penerapan hukum dalam pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi Utara.

---

<sup>2</sup><https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--awas-jebakan-batman-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah-> diakses 15 Januari 2024 Pkl. 17.35

<sup>3</sup> <https://kumparan.com/manadobacirita/dugaan-korupsi-pembangunan-anjungan-sulut-tmiidilapor-ke-kpk-sejak-maret-2024-22WTv1gJ1yb/full>, 10 April 2024.

## Discussion

### Pengaturan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengadaan barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan<sup>4</sup>.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur penyelenggaraan pengadaan barang/jasa agar dapat berjalan sesuai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun aturan yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dan kemudian diadakan perubahan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perkembangan terakhir di tahun 2025 diadakan Kembali perubahan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disamping itu terdapat Peraturan turunan berupa peraturan pelaksana lainnya, baik dari lembaga pemerintah pusat seperti LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) maupun peraturan menteri.

Adapun landasan hukum utama dalam PBJ disamping ketentuan dalam Perpres tersebut terdapat juga dalam :

Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4 ayat 1).

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

---

<sup>4</sup> H, Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Adapun dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang /Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pengadaan dalam konteks organisasi pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan dengan sumber pendanaan dari anggaran negara atau anggaran daerah untuk memperoleh Barang/Jasa untuk kepentingan organisasi Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah merubah ruang lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APBDesa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Daqri ketentuan ini PBJ diperluas pelaksanaannya ditambah institusi lain dan Pemerintah Desa.

Perubahan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi kebutuhan pemerintah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan baru dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Perubahan regulasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengadaan dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Adapun kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 5 meliputi:

meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;

memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;

mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa;

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;

mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;

memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah;

mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Menindak lanjuti berlakunya Perpres No.46 Tahun 2025, maka oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengeluarkan Peraturan Lembaga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan Penunjukan Langsung Dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, Dan/Atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden. Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi pelaku pengadaan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah guna melaksanakan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden dengan Penunjukan Langsung.

### Penerapan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah Di Sulawesi Utara

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Selain itu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan aturan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola yaitu cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Penyedia yaitu cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Dalam pelaksanaan PBJ terdapat 7 (tujuh) prinsip yang wajib dilakukan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

---

<sup>5</sup> Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 19 Versi 3.1

- a. Efisien. Efisien artinya Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya dan bahan material) yang optimal untuk mencapai kualitas dan sasaran terbaik;
- b. Efektif. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka. Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing. Bersaing berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantaranya sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Adil. Adil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. Akuntabel. Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Beberapa aspek hukum yang terkait tahapan kegiatan pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagai berikut:

Tahap persiapan. Tahap ini merupakan ruang lingkup Hukum Administrasi Negara, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai kewenangan penuh berkaitan dalam tahap persiapan ini. Sumber kewenangan KPA diperoleh melalui atribusi dengan jenis *delegated legislator*. Dalam hal ini, Presiden berdasarkan Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menciptakan wewenangwewenang pemerintahan pada badan atau jabatan tata usaha negara. Berdasarkan RUP, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, pengadaan Barang/Jasa, dan pengorganisasian pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan umum tersebut termasuk pada

ruang lingkup *fries ermessen*. Menurut Ridwan, *fries ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Sebagaimana istilah yang umum digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga *fries ermessen* (*diskresionare*) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang - undang.

Tahap penentuan Penyedia Barang/Jasa. Organisasi yang menentukan Penyedia Barang/Jasa adalah Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan. Setelah Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa, ditetapkan dokumen pemilihan untuk selanjutnya diumumkan melalui LPSE dalam Portal Pengadaan Nasional. Langkah berikutnya adalah menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran untuk dijadikan pelaksana pengadaan Barang/Jasa. Sama halnya dengan KPA, Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan bersumber dari atribusi jenis *delegated legislator*. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan harus tunduk dan patuh pada ketentuan Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai organisasi yang berwenang pada proses pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan harus membuat laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan pada proses pengadaan Barang/Jasa kemudian diserahkan kepada PA/ KPA. Tahap ini sepenuhnya menjadi ruang lingkup Hukum Administrasi Negara karena Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan, atas dasar amanat peraturan perundang-undangan, mempunyai kewenangan dalam hal menetapkan Penyedia Barang/Jasa.

Tahap penandatanganan kontrak. Pada tahap ini, penyedia Barang/Jasa yang terpilih untuk melaksanakan pekerjaan menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen / PPK. Kontrak ini menjadi dasar perikatan dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa. Menurut KUHPerdara, buku III tentang Perikatan, disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena Undang - undang atau perjanjian. Setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sah tersebut adalah: a. Adanya kesepakatan di antara para pihak Kesepakatan yang dimaksud adalah antara PPK dengan penyedia Barang/Jasa dengan sadar tanpa adanya paksaan atau penipuan akan melaksanakan perjanjian. Hal ini dapat dibuktikan dari keikutsertaan penyedia Barang/Jasa dalam pelelangan atau tender yang menunjukkan adanya itikad baik untuk mengikuti semua tahapan / kegiatan pengadaan Barang/Jasa pemerintah. b. Adanya kecakapan di hadapan hukum Cakap di hadapan hukum menunjukkan bahwa sebagai subjek hukum, PPK dan penyedia Barang/Jasa mampu dan berwenang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan hukum. c. Adanya suatu hal tertentu. Dalam kegiatan

pengadaan Barang/Jasa, pemerintah yang menjadi objek perjanjian sudah jelas sejak awal. Dengan dilakukannya pengadaan Barang/Jasa, PPK mengumumkan kebutuhan Barang/Jasa yang akan digunakan oleh pengguna. Jadi, dalam kontrak pengadaan Barang/Jasa ini, objek atau yang menjadi perikatan adanya kontrak sangat jelas dan sangat terukur. d. Adanya sebab yang halal. Kontrak pengadaan Barang/Jasa yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Tahap serah terima pekerjaan/berakhirnya kontrak. Kontrak pengadaan Barang/Jasa bersifat perjanjian timbal balik, artinya hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain, begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak merupakan hak-hak yang dimiliki serta kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pengguna Barang/Jasa maupun penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan kontrak. Penyedia Barang/Jasa berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Pengguna Barang/Jasa berhak menerima pekerjaan yang telah selesai dari penyedia Barang/Jasa. Berkaitan dengan haknya, penyedia barang /jasa berhak atas sejumlah pembayaran yang tertera didalam kontrak setelah pekerjaan selesai. Adapun PPK berkewajiban membayar pekerjaan kepada penyedia Barang/Jasa dapat pula terjadi suatu kondisi penyedia Barang/Jasa tidak dapat memenuhi kontrak. Apabila terdapat unsur kelalaian dari pihak penyedia Barang/Jasa berupa tidak terpenuhinya kontrak pengadaan, keadaan ini dapat dikategorikan telah terjadi wanprestasi. Terdapat unsur perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata dari penyedia Barang/Jasa yang tidak memenuhi kontrak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Sulawesi Utara berada pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang bertugas melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, dan telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 24 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Adapun fungsi dan Tugas UKPBJ adalah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, meningkatkan kapabilitas pengelola pengadaan dan personel UKPBJ, Menjadi pusat keunggulan pengadaan, dan mendukung pengembangan kelembagaan pengadaan yang kredibel dan profesional.

Penyelenggaraan PBJ oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara pada umumnya Pokja PBJ telah mengetahui peraturan yang ada namun demikian masih saja terjadi pelanggaran yang menyertai kegiatan PBJ. Prosedur yang dilanggar adalah evaluasi penawaran penyedia yang tidak mengikuti ketentuan dalam Dokumen Pemilihan sehingga Pokja Pemilihan berlaku diskriminatif dan sewenang-wenang, serta perubahan

dokumen pemilihan di tengah proses pemilihan yang tidak berdasarkan pertanyaan peserta dalam kegiatan pemberian penjelasan (aanwijzing), yang diduga kuat sebagai upaya mengarahkan spek tender kepada calon penyedia tertentu. Demikian pula terjadinya Persekongkolan antara calon penyedia dengan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah dalam proses pemaketan dan evaluasi penawaran. Sering terjadi kelalaian Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi penawaran dan penetapan pemenang tender.<sup>6</sup>

Pangkal masalah terjadinya korupsi dalam layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah adanya maladministrasi baik dalam proses tender maupun perilaku SDM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Maladministrasi tidak hanya menyebabkan kerugian kepada masyarakat, namun juga kepada negara. Maladministrasi menyebabkan tujuan utama proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yakni value for money (Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan) tidak terwujud. Maladministrasi yang berulang akan menjadi pintu masuk bagi korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

---

<sup>6</sup><https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--awas-jebakan-batman-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah->

## Conclusion

Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan yang bertujuan untuk membuat pelaksanaan PBJ Pemerintah berjalan secara efisien dan transparan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang/Jasa. Adapun regulasi yang ada diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, dan kemudian diadakan perubahan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pertama Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perkembangan terakhir di tahun 2025 diadakan Kembali perubahan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Daerah melalui Bagian PBJ dan Pokja PBJ telah menerapkan mekanisme pelaksanaan PBJ sesuai aturan yang berlaku, namun demikian masih saja dalam praktik terjadi pelanggaran pada tahapan pelaksanaan PBJ.

## Reference

- Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Jakarta: Mandar Maju
- H, Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2004. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- <https://kumparan.com/manadobacirita/dugaan-korupsi-pembangunan-anjungan-sulut-tmiidilapor-ke-kpk-sejak-maret-2024-22WTv1gJ1yb/full>
- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--awas-jebakan-batman-dalam-pengadaan-barangjasa-pemerintah->
- Muhamad Firdaus, Tri Susanto. 2023. Modul Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Perdana Media Group
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada media Group
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Radja Grafindo
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sulistiyowati Irianto & Shidarta. 2009. Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi). Jakarta: Yayasan Obor